

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BAWASLU MANOKWARI
NOMOR: 101.1/HK.00.02/PB.03/05/2026

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BAWASLU MANOKWARI

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 73/PM.05/K1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, Bawaslu Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bawaslu Manokwari;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 30/PM.03.01/K.PB/04/2026 tentang Usulan Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026b diperlukan pembagian tugas Panitia Pelaksana yang memuat uraian tugas sebagaimana diatur dalam surat dimaksud serta penambahan tugas lain sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bawaslu Manokwari tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Ubadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama panitia pelaksana kegiatan “Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026” dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Nama-nama panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk memastikan proses persiapan dan penyelenggaraan kegiatan “Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026” berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana kegiatan “Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026” sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bawaslu Manokwari;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 18 Mei 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,



Tembusan :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kab Manokwari

PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN BAWASLU MANOKWARI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	SAMSUDIN RENUAT S.SOS	KETUA	PEMBINA
2.	ALBERTHINA JUMAME S.E	ANGGOTA	PENGARAH
3.	YUSTINUS Y MATURAN A.MD	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
4.	DIAN SARI	STAF PNS	OPERATOR
5.	ASNATH MARIA SORBU	STAF PPPK	FASILITATOR
6.	HENDRIK PARIARIBO	STAF PPPK	FASILITATOR
7.	RISKY HEDA	STAF PPPK	FASILITATOR
8.	YUDITA N R SABANDAFA	STAF PPPK	FASILITATOR
9.	KRISTOPEL MANULANG	STAF PPPK	FASILITATOR
10.	ZEBRIANI SEPTIAWANTY	STAF PPPK	MC

Ditetapkan di : Kabupaten Manokwari
Pada tanggal : 18 Mei 2026

KEPALA SEKRETARIAT,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI


MELKIANUS F MANDOWEN
NIP : 1979031820260510003
PEMBINA TK I/ IV B